



PUTUSAN

Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Bin Patoli
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel.
Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Agus Bin Patoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUS bin PATOLI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS bin PATOLI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - 2) 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 3) 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna putih tahun 2018 atas nama DAHLYIA.
 - 4) 1 (satu) pasang plat nomor polisi B-3279-UQJ;

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DAHLYIA.

- 5) 1 (satu) buah kunci letter T berikut 6 (enam) anak kunci;
- 6) 6 (enam) anak kunci sepeda motor berbagai jenis kendaraan;

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS BIN PATOLI**, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020, atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara *tanpa hak atau melawan hukum, telah mengambil sesuatu barang, yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau dengan memakai kunci palsu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya terdakwa **AGUS BIN PATOLI** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T yang dimasukkan dalam kantong celana yang dipakainya keliling di daerah Cilincing untuk memantau / mengincar sepeda motor yang akan dicurinya .
- Kemudian sesampainya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kurang lebih pada pukul 18.00 wib terdakwa telah melihat satu gang yang jaraknya kurang lebih 10 meter terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor tanpa ada yang mengawasinya yang diparkir disamping rumah yang situasi lokasi disekitar rumah tersebut sepi karena menjelang waktu maghrib.
- Selanjutnya setelah dilihatnya ada sepeda motor tanpa ada yang mengawasinya yang diparkir disamping rumah terdakwa kemudian masuk kedalam gang tersebut, dan mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan letter T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dari rumah, yaitu dengan membuka rumah kunci dengan menggunakan magnet yang terdapat pada sepeda motor yang oleh terdakwa sebelumnya telah dipersiapkan juga oleh terdakwa masing masing telah disesuaikan dengan jenis sepeda motor yang akan dicurinya.
- Kemudian setelah rumah kunci sepeda motor merk Hoda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B-3279- UQJ berhasil dibongkar, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar gang dan setelah itu dengan menggunakan kunci letter T kunci maka sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan dibawa pergi dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut menuju ke rumah kontrakannya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Dan setelah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor merk Hoda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B-3279-UQJ kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T untuk diproses lebih lanjut.

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DAHLIYA telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;

- Bahwa egerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 18.30 WIB saksi DAHLIYA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol : B-3279-UQJ yang terjadi di depan rumahnya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB saksi IRWANDI pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol : B-3279-UQJ yang selanjutnya memarkirkan sepeda motor tersebut gang di depan rumah dengan keadaan dikunci stang.

- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.30 WIB saat itu saksi DAHLIYA mendapati jika sepeda motor sudah tidak ada lagi yang kemudian saksi DAHLIYA memberitahu kepada saksi IRWANDI yang selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANDI berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi DAHLYIA menderita kerugian materi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

2. Dahilya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memebrikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa egerti diperiksa terkait tindak pidanapencurian yang dilakukanoleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020sekitar jam 18.30 WIB saksi DAHLYIA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol : B-3279-UQJ yang terjadi di depan rumahnya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB saksi IRWANDI pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol : B-3279-UQJ yang selanjutnya memarkirkan sepeda motor tersebut gang di depan rumah dengan keadaan dikunci stang.
- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.30 WIB saat itu saksi DAHLYIA mendapati jika sepeda motor sudah tidak ada lagi yang kemudian saksi DAHLYIA memberitahu kepada saksi IRWANDI yang selanjutnya saksi IRWANDI berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi DAHLYIA menderita kerugian materi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki keluar rumah dengan membawa kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T yang maksudnya mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri;
- Bahwa lalu kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T dimasukkan dalam kantong celana yang dipakainya keliling di daerah Cilincing dan sesampainya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kurang lebih pada pukul 18.00 WIB terdakwa telah melihat satu gang yang jaraknya kurang lebih 10 meter terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor tanpa ada yang mengawasinya yang diparkir disamping rumah yang situasi lokasi disekitar rumah tersebut sepi karena menjelang waktu maghrib.
- Bahwa setelah dilihatnya ada sepeda motor tanpa ada yang mengawasinya yang diparkir di samping rumah terdakwa kemudian masuk kedalam gang tersebut, dan mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan letter T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dari rumah, yaitu dengan membuka rumah kunci dengan menggunakan magnet yang terdapat pada sepeda motor yang oleh terdakwa sebelumnya telah dipersiapkan juga oleh terdakwa masing masing telah disesuaikan dengan jenis sepeda motor yang akan dicurinya.
- Bahwa setelah rumah kunci sepeda motor tersebut berhasil dibongkar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar gang dan setelah itu dengan menggunakan kunci letter T kunci maka sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan dibawa pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah kontrakannya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B-3279-UQJ kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
2. 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
3. 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna putih tahun 2018 atas nama DAHLYIA;
4. 1 (satu) pasang plat nomor polisi B-3279-UQJ;
5. 1 (satu) buah kunci letter T berikut 6 (enam) anak kunci;
6. 6 (enam) anak kunci sepeda motor berbagai jenis kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa **AGUS BIN PATOLI** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T yang dimasukkan dalam kantong celana yang dipakainya keliling didaerah Cilincing untuk memantau / mengincar sepeda motor yang akan dicurinya .
- Bahwa kemudian sesampainya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kurang lebih pada pukul 18.00 wib terdakwa telah melihat satu gang yang jaraknya kurang lebih 10 meter terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor tanpa ada yang mengawasinya yang diparkir disamping rumah yang situasi lokasi disekitar rumah tersebut sepi karena menjelang waktu maghrib;
- Bahwa selanjutnya setelah dilihatnya ada sepeda motor tanpaada yang mengawasinya yang diparkir disamping rumah terdakwa kemudian masuk kedalam gang tersebut, danmematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan letter Tyang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dari rumah, yaitu dengan membuka rumah kunci dengan menggunakan magnet yang terdapat padasepeda motor yang oleh terdakwa sebelumnya telah dipersiapkan juga oleh terdakwa masing masing telah disesuaikan dengan jenis sepeda motor yang akan dicurinya;
- Bahwa kemudian setelah rumah kunci sepeda motormerk Hoda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B-3279- UQJ berhasil dibongkar, terdakwa kemudian mendorongsepeda motor tersebutsampai keluar gang dan setelah itu dengan menggunakan kunci letter T kunci maka sepeda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut berhasil dihidupkan dan dibawa pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah kontrakannya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor merk Hoda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B-3279- UQJ kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DAHLIYA telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah mengambil sesuatu barang, yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau dengan memakai kunci palsu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah **terdakwa AGUS bin PATOLI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah mengambil sesuatu barang, yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kunci palsu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap;

- Bahwa sebelumnya terdakwa **AGUS BIN PATOLI** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T yang dimasukkan dalam kantong celana yang dipakainya keliling didaerah Cilincing untuk memantau / mengincar sepeda motor yang akan dicurinya .
- Bahwa kemudian sesampainya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kurang lebih pada pukul 18.00 wib terdakwa telah melihat satu gang yang jaraknya kurang lebih 10 meter terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor tanpa ada yang mengawasinya yang diparkir disamping rumah yang situasi lokasi disekitar rumah tersebut sepi karena menjelang waktu maghrib;
- Bahwa selanjutnya setelah dilihatnya ada sepeda motor tanpa ada yang mengawasinya yang diparkir disamping rumah terdakwa kemudian masuk kedalam gang tersebut, dan mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan letter T yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dari rumah, yaitu dengan membuka rumah kunci dengan menggunakan magnet yang terdapat pada sepeda motor yang oleh terdakwa sebelumnya telah dipersiapkan juga oleh terdakwa masing masing telah disesuaikan dengan jenis sepeda motor yang akan dicurinya;
- Bahwa kemudian setelah rumah kunci sepeda motor merk Hoda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B-3279- UQJ berhasil dibongkar, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar gang dan setelah itu dengan menggunakan kunci letter T kunci maka sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan dibawa pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah kontrakannya di Jl. Kalibaru Barat Rt.013/007, Desa/Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor merk Hoda Beat warna putih tahun 2018 dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Nopol B-3279- UQJkunci letter T beserta 6 (enam) buah anakan kunci letter T untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DAHLYIA telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah mengambil sesuatu barang, yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau dengan memakai kunci palsu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna putih tahun 2018 atas nama DAHLYIA dan 1 (satu) pasang plat nomor polisi B-3279-UQJ dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr.DAHLYIA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T berikut 6 (enam) anak kunci dan 6 (enam) anak kunci sepeda motor berbagai jenis kendaraan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Patoli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Bin Patoli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- 2) 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 3) 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna putih tahun 2018 atas nama DAHLYIA.
- 4) 1 (satu) pasang plat nomor polisi B-3279-UQJ;

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DAHLYIA.

- 5) 1 (satu) buah kunci letter T berikut 6 (enam) anak kunci;
- 6) 6 (enam) anak kunci sepeda motor berbagai jenis kendaraan;

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)